



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : KB/8/XII/2019
NOMOR : M/I/HK.07.01/XII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Prabowo Subianto : Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Ida Fauziyah : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada visi, misi dan serta program prioritas nasional pemerintahan yang juga merupakan visi, misi

dan program prioritas nasional pembangunan pertahanan negara untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan dalam rangka mencapai tujuan nasional;

2. bahwa penyelenggaraan pertahanan negara antara lain diwujudkan dengan revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa sebagaimana menjadi salah satu kegiatan prioritas melalui program Bela Negara;
3. bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi hak warga negara dalam upaya pembelaan negara yang merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", yang dilakukan melalui pemberian pengetahuan dan kemampuan bela negara kepada setiap warga negara guna menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar Bela Negara sehingga memiliki sikap mental dan karakter bela negara yang merupakan bagian dari revolusi mental;
4. bahwa Bela Negara adalah tekad sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman;
5. bahwa kesepakatan ini didorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
6. bahwa kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala daya dan upaya yang ada pada PARA PIHAK, baik dana, sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tujuan terselenggaranya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi calon pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
- b. penentuan materi Bela Negara bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait di lingkungan masing-masing.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Ida Fauziyah

PIHAK KESATU



Prabowo Subianto